



P E N E T A P A N

Nomor 0796/Pdt.P/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bumi Gora Desa Kawo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1;
2. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bumi Gora Desa Kawo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2;
3. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bumi Gora Desa Kawo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 3;
4. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Ledang Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 4;
5. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Bumi Gora Desa Kawo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 5;
6. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasawasta bertempat tinggal di Dusun Bumi Gora Desa Kawo Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon 6;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0796/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 01 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah pada tahun 1965 sepasang suami isteri bernama H. Alimudin dan Hj. Siti Aminah di Dusun Karang Daye Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dikarunia 6 orang anak yaitu :
 - 2.1 XXXXXXXXXXXXXXXX umur 50 tahun
 - 2.2 XXXXXXXXXXXXXXXX umur 49 tahun
 - 2.3 XXXXXXXXXXXXXXXX umur 45 tahun;
 - 2.4 XXXXXXXXXXXXXXXX umur 44 tahun;
 - 2.5 XXXXXXXXXXXXXXXX
 - 2.6 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun;
3. Bahwa kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia yaitu H. Alimudin tanggal 25 Januari 2018 di Dusun Karang Daye Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan Hj. Siti Aminah telah meninggal pada tahun 1996 di Dusun Karang Daye Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa dari enam bersaudara tersebut telah meninggal salah seorang yaitu Raodaton Nikmah binti H. Alimudin pada tanggal 20 Juli 2018 di Dusun Bumi Gora Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
5. Bahwa Raodaton Nikmah binti H. Alimudin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2018 di Dusun Bumi Gora Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
6. Bahwa semasa hidupnya Raodaton Nikmah binti H. Alimudin telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX dan belum dikarunia keturunan;
7. Bahwa pada saat meninggal almarhumah Raodaton Nikmah binti H. Alimudin masih berstatus suami isteri dengan XXXXX;
8. Bahwa oleh karena para Pemohon bermaksud untuk mengurus klaim asuransi kematian dan untuk kepentingan hukum lainnya, maka diperlukan penetapan ahli waris almarhumah Raodaton Nikmah binti H. Alimudin dari Pengadilan Agama, oleh karena itu

Hal 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sebagai suami dan saudara kandung almarhumah Raodaton Nikmah binti H. Alimudin mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris ;

9. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memanggil dan memeriksa perkara ini sekaligus memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Raodaton Nikmah binti H. Alimudin telah meninggal dunia pada 20 Juli 2018 di Dusun Bumi Gora Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Raodaton Nikmah binti H. Alimudin adalah :
 1. Xxxxxx, umur 35 tahun, (suami almarhumah);
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 49 tahun (saudara kandung)
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 50 tahun; (saudara kandung)
 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 45 tahun; (saudara kandung)
 5. XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 44 tahun; (saudara kandung)
 6. XXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 31 tahun; (saudara kandung)
4. Menunjuk bahwa Lisia S. binti H. Alimudin, umur 49 tahun, sebagai perwakilan penerima dana asuransi kematian almarhumah Raodaton Nikmah binti H. Alimudin;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon (1, 3, 4, 5, dan 6) hadir di persidangan kecuali Pemohon 2 tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan Nomor : 796/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 04 Oktober 2018 dan tanggal 16 Oktober 2018 ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah;

Hal 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon (Pemohon 1, 3, 4, 5, dan 6) menyatakan bahwa Pemohon 2 kini tinggal di Jakarta namun alamatnya di Jakarta tidak jelas, sehingga para Pemohon tersebut kesulitan berkomunikasi dengan Pemohon 2;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan kecuali Pemohon II tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Relas Panggilan Nomor : 796/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 04 Oktober 2018 dan tanggal 16 Oktober 2018 ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon (Pemohon 1, 3, 4, 5, dan 6) menyatakan bahwa Pemohon 2 kini tinggal di Jakarta namun alamatnya di Jakarta tidak jelas, sehingga para Pemohon tersebut kesulitan berkomunikasi dengan Pemohon 2;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan mengurus klaim asuransi kematian atas nama almarhumah Raudatun Nikmah binti H. Alimudin, dimana para Pemohon (1, 3, 4, 5 dan 6) selaku saudara kandung, sedangkan Pemohon 2 sebagai suami Raudatun Nikmah (almarhumah), dan ketika meninggalnya Raudatun Nikmah dalam keadaan tidak mempunyai anak serta kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu maka dengan demikian yang menjadi ahli warisnya adalah para Pemohon (1 s/d 6) sebagaimana tertera dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua pihak (para Pemohon) harus hadir sendiri dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk hadir dipersidangan sementara dalam persidangan ternyata para Pemohon (1, 3, 4, 5, dan 6) menyatakan bahwa antara mereka dengan Pemohon 2 sudah tidak ada komunikasi karena

Hal 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon 2 tinggal di Jakarta namun tidak diketahui alamatnya yang jelas, sementara dalam surat permohonan tertulis alamat Pemohon 2 di Dusun Bumi Gora Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut majelis hakim memberikan saran agar mencari kejelasan mengenai alamat Pemohon 2 namun oleh karena para Pemohon menyatakan kesulitan berkomunikasi dengan Pemohon 2 karena alamatnya tidak diketahui secara jelas maka kepada para Pemohon disarankan agar mencabut permohonannya dan atas saran tersebut para Pemohon menerimanya kemudian para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 0796/Pdt.P/2018/PA.Pra dengan alasan akan menempuh upaya hukum yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkaranya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0796/Pdt.P/2018/PA.Pra dari para Pemohon (1, 3, 4, 5, dan 6);
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami H. Muhlis, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muh. Mukrim, MH dan Dr. Muh. Nasikhin, SHI., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon (1, 3, 4, 5, dan 6), tanpa hadirnya Pemohon 2.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Mukrim, MH.

H. Muhlis, SH.

Hakim Anggota II

Dr. Moh. Nasikhin, SHI., MH.

Panitera Pengganti,

Lalu Mansur, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |

Hal 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu
ribu rupiah);

Hal 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)